



Ilmu Ushul Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Siti Zahiroh¹, M. Yunus Abu Bakar²

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang¹, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya²

Email Korespondensi: sitizahiroh959@gmail.com¹ elyyunusy@uinsa.ac.id²

Article received: 07 Desember 2024, Review process: 17 Desember 2024,

Article Accepted: 22 Januari 2025, Article published: 31 Desember 2024

ABSTRACT

Ushul fiqh is the highest degree of science, because it combines naql and aql. This research aims to analyze how the ontology, epistemology and axiology (philosophy of science paradigm) of ushul fiqh. The research is a library research with content analysis method. The results of this study reveal that Ushul fiqh is the knowledge of the arguments of fiqh globally, how to derive laws from these arguments, and about everything related to the perpetrators of legal istinbat. The study area (ontology) of ushul fiqh science is the rules or methods of law making. These rules are usually referred to as dalil syara` yang kullî (general syara` dalil). For example in the form of qiyas and its validity, the limits of âm, the command (amr) and its indicators, and the rules of prohibition (nâhî). The epistemology of Ushul Fiqh science is four: al-Qur'an, as-Sunnah, ijma and qiyas. This research concludes that the three pillars (ontology, epistemology and axiology) are closely related. Combining the power of revelation and reason is the hallmark of ushul fiqh epistemology. Revelation is positioned at the top level, because it comes from the Omniscient. Reason is positioned at a hierarchically lower level, implying that reason is subject to the truth of revelation. In this construct, revelation is the standard of truth.

Keywords: Ushul Fiqh, Ontology, Epistemology, Axiology

ABSTRAK

Ushul fiqh merupakan ilmu yang paling tinggi derajatnya, karena menggabungkan naql dan aql. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ontologi, epistemologi dan aksiologi (paradigma filsafat ilmu) ushul fiqh. Penelitian adalah kajian kepustakaan (library research) dengan metode content analysis (penalaran isi). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Ushul fiqh adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara global, cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil itu, dan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaku istinbat hukum. Wilayah kajian (ontology) ilmu ushul fiqh adalah kaidah-kaidah atau metode pengambilan hukum. Kaidah-kaidah itu, biasanya disebut dengan dalil syara` yang kullî (dalil syara` yang umum). Misalnya berupa qiyas dan kehujjahannya, batasan-batasan âm, perintah (amr) dan indikatornya, dan kaidah tentang larangan (nâhî). Epistemologi ilmu Ushul Fiqh itu ada empat: al-Qur'an, as-sunah, ijma dan qiyas. Penelitian ini berkesimpulan bahwa ketiga tiang penyangga (ontologi, epistemologi dan aksiologi) saling berkaitan erat. Penggabungan kekuatan wahyu dan akal merupakan ciri khas epistemologi ushul fiqh. Wahyu diposisikan pada tingkat yang teratas, karena ia bersumberkan dari yang Maha Tahu. Akal diposisikan pada tingkat lebih rendah

secara hierarkis, mengisyaratkan agar akal tunduk kepada kebenaran wahyu. Dalam konstruk ini, wahyulah yang menjadi standar kebenaran.

Kata Kunci: *Ushul fiqih, ontologi, epistemologi, aksiologi*

PENDAHULUAN

Education is one of the keys to the progress of the nation and state (Dian et al., 2023). Education is very important for humans to develop, education is the deliberate cultivation of human potential through formal or informal means generally accepted by the wider community (Usman et al., 2023). Reflections on the complexity and dynamics of Islamic education in Indonesia (Maimunah et al., 2023). education will never be separated from a policy (Getar et al., 2023). Education includes many activities that relate between humans and humans (Hasan et al., 2023). Education is one of the efforts to improve the quality of human life (Saidin et al., 2023). Education is a conscious effort to develop the potential of human resources (Nidia & Iskandar, 2023). Education today has undergone an update (Indra & Syahrizal, 2023). Islamic education plays a very important role in producing a quality young generation (Ardiansyah et al., 2023).

Ilmu ushul fiqih merupakan metode penelitian terpenting yang ditemukan oleh dunia pemikiran Islam. Ia merupakan suatu ilmu yang bertugas memberikan arah bagi para mujtahid (pengambil hukum) dalam menjalankan tugasnya. Ilmu ini pertama kalinya sebagaimana banyak dinyatakan peneliti disusun oleh asy-Syâfi`î (767-820). Menurut Abdul Hamîd Abû Sulaimân, ilmu ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi zaman itu dan untuk menjawab tantangan sosial zaman itu. Sekarang zaman telah banyak berubah. Oleh karena itu, peninjauan ulang ilmu ini, mutlak diperlukan. Pernyataan Abdul Hâmîd ini, disetujui oleh Hassan Hanafi yang menyatakan bahwa ilmu ushul fiqih merupakan tradisi lama yang harus direkonstruksi ulang dari teks *oriented* menuju ke realitas *oriented*.

Berangkat dari fenomena tersebut, tulisan sederhana ini mencoba menguraikan tentang ilmu Ushul fiqih dalam perspektif filsafat ilmu. Pendekatan ini bertujuan memahami dasar epistemologi, ontologi, dan aksiologi sebagai ilmu dalam konteks akademik dan kehidupan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penulis berusaha dan berupaya untuk mengumpulkan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan ilmu Ushul Fiqih dalam perspektif filsafat ilmu. Baik dari segi epistemologi, ontologi, dan aksiologi sebagai ilmu yang sistematis yang diperkaya dari beberapa sumber akademik baik dari buku, artikel ilmiah, kajian terdahulu maupun tulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan topik artikel ini. Kajian ini memuat beberapa teori yang saling berkaitan satu sama lain yang didukung oleh data-data dari sumber pustaka yang mendukung khususnya mengenai data-data yang ditemukan kemudian di bahas dan dianalisis secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan. Langkah ini digunakan untuk

menambah wawasan pengetahuan bahwa Ushul Fiqih diakui sebagai ilmu yang sistematis, objektif, dan relevan dalam kajian keilmuan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat dipaparkan bahwa Ushul fiqih terdiri dari padanan dua kata, yaitu uşul dan al fiqh. Uşul merupakan bentuk jama' dari aşhl yang berarti apa-apa yang dibangun di atasnya yang lainnya, seperti akar yang bercabang darinya ranting-ranting. Sementara fiqih secara etimologi adalah pemahaman. Fiqih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang di ambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Ulama banyak mendefinisikan uşul fiqh, namun dapat ditarik suatu benang merah definisi uşul fiqih yang berbeda-beda dengan salah satu definisi, yaitu uşul fiqih adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fiqih secara global, cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil itu, dan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaku istinbat hukum. (Ihsan, 2018)

Ilmu ushul fiqh merupakan metodologi pemikiran Islam yang terpenting. Ia menampilkan dasar-dasar rasional bagi pemikiran Islam. Walaupun ilmu ushul fiqih resmi disusun oleh asy-Syâfi'î, tapi ilmu ini sebagai disiplin tersendiri telah dibangun oleh tâbi`în dan tâbi`it tâbi`în.

Ilmu ushul fiqh juga merupakan komponen metodologi terpenting yang dipakai oleh ilmu-ilmu keislaman klasik. Ia disebut juga sebagai metodologi tradisional Islam. Oleh karena itu, ilmu ini adalah produk khas umat Islam, yang tidak dimiliki oleh Barat maupun peradaban manapun di dunia ini.

Menurut para pakar, ilmu ini tersusun dari gabungan berbagai disiplin ilmu, yakni logika Aristoteles, kaidah bahasa Arab, teologi (ilmu kalam), ilmu fiqih, dan ilmu-ilmu al-Qur`an dan Sunnah. Bahkan menurut al-Ghazâlî, ilmu ushul fiqih merupakan ilmu yang paling tinggi derajatnya, karena merupakan gabungan dari dua jenis ilmu yakni ilmu naql murni seperti al-Qur`an, Hadis, dan ilmu akal murni seperti logika (mantiq). (Fanani, 2022) Ushul fiqih menjadi sandaran fiqih, dan tidak sempurna fiqih tanpa keberadaan ushul fiqih. (Dedi, 2020)

Ada perbedaan yang signifikan antara fiqih dengan uşul fiqih. Jika fiqih membahas hukum yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci, maka ushul fiqh membahas kaidah atau dalil yang bersifat umum. Fiqih dapat dikatakan sebagai produk hukum praktis, sedangkan uşul fiqih merupakan perangkat teoritik atau metodologi dalam menderivasi atau memproduksi hukum. (Ihsan, 2018)

Secara sederhana filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebabnya, asalnya, dan hukumnya. Kata ini memiliki padanan kata philosophia dalam bahasa Latin, philosophy dalam bahasa Inggris, philosophic dalam bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis, dan falsafah dalam bahasa Arab. Semua istilah ini bersumber dari bahasa Yunani yaitu, philosophia yang terambil dari kata philein yang berarti "mencintai", sedangkan philos yang berarti "teman, kawan, sahabat". Selanjutnya, istilah sophos yang berarti "bijaksana", sedangkan Sophia yang berarti "kebijaksanaan". (Nuzulia, 2023). Kajian (ulang) ilmu uşul fiqih dapat menggunakan perspektif filsafat ilmu.

Filsafat ilmu merupakan kajian secara filsafat yang bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai hakikat ilmu; pertanyaan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Keterangan ini menjelaskan bahwa ilmu uşul fiqih dapat dipandang dari filsafat ilmu, ditinjau dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. (Ihsan, 2018)

Setelah diketahui tentang definisi uşul fiqih, maka selanjutnya adalah kajian uşul fiqih dalam perspektif filsafat ilmu yang meliputi kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

1. Ontologi Uşul Fiqih

Ontologi berasal dari bahasa Yunani, *onta* "yang ada secara nyata", *logos* "studi tentang" "teori". Ontologi merupakan salah satu cabang kajian kefilosofan yang paling kuno dan berasal dari Yunani, yaitu studi yang membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret tokohnya Thales, Plato, dan Aristoteles. (Ihsan, 2018) Ontologi ialah hakikat apa yang dikaji atau ilmunya itu sendiri. (Nelvitia Purba, Indra Utama, Rita Destini, Yeltriana, Samsul Bahri, 2015) Ontologi ilmu membatasi diri pada ruang kajian keilmuan yang dapat dipikirkan manusia secara rasional yang bisa diamati melalui pancaindera manusia.

Ontologi merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan. Berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui manusia dan objek apa yang diteliti ilmu. (Bakar, 2017)

Wilayah kajian ilmu uşul fiqh adalah kaidah-kaidah atau metode pengambilan hukum. Kaidah-kaidah itu, biasanya disebut dengan *dalil syara'* yang *kullî* (*dalil syara'* yang umum). Misalnya berupa *qiyas* dan *kehujjahannya*, *batasan-batasan am*, *perintah (amr)* dan *indikatornya*, dan kaidah tentang *larangan (nâhî)*. (Fanani, 2022)

Untuk memperjelas *dalil syara' kullî* ini, perlu kita singgung pula *dalil syara' juz'î*. *Dalil syara' juz'î* adalah teks-teks baik *al-Qur`ân* maupun *Hadîts*. Sebagai contoh, ada teks (*nash*) dalam bentuk *perintah (amr)*. Maka *amr* adalah *dalil syara' kullî*. Sedangkan teksnya yang dalam bentuk *amr* adalah *dalil syara' juz'î*. Wilayah kajian ilmu uşul fiqh adalah *dalil-dalil syara' kullî* semacam itu, bukan *juz'î* yang berupa teks (*nas*) itu. Karena *dalil syara' juz'î* merupakan wilayah kajian ilmu fiqh.

Karena obyek kajian ilmu uşul fiqh adalah *dalil-dalil syara'* yang *kullî* (umum), maka ilmu ini membahas empat hal utama. Pertama, *al-tsamrah* (buah) yang meliputi hukum-hukum dan yang berkaitan dengannya. Kedua, *al-mutsmirah* (pemberi buah) yang meliputi *dalil-dalil umum*, yakni *al-Qur`ân*, *al-Sunnah*, *al-ijmâ`*, *al-qiyâs*, dan sebagainya. Ketiga, *thuruq al-istismâr* (metode mengambil buah yang meliputi metode kebahasaan dan metode kemaknaan). Keempat, *al-mustatsmir* (pengambil buah) yang meliputi kriteria orang yang berhak disebut *mujtahid*.

Dari elaborasi di atas, jelas bahwa ontologi (obyek kajian) ilmu uşul fiqh adalah metode (kaidah-kaidah) pengambilan hukum. Dalam persepektif filsafat ilmu, obyek kajian suatu ilmu harus berada dalam batas jangkauan pengalaman manusia dan tidak memasuki wilayah di luar itu, misalnya wilayah *transendental* (*metafisik*). Metode pengambilan hukum juga berada dalam batas itu. Ia membantu

manusia mengenal hukum Tuhan, sesuai dengan batas kemampuannya sebagai manusia. Pada prinsipnya, ilmu ini membantu manusia untuk bisa menangkap kehendak Tuhan yang berasal dari wilayah transcendental (metafisik). Dengan demikian, ilmu ushul fiqh bukanlah ilmu yang berada dalam wilayah transcendental. Ia tetap berada dalam wilayah jangkauan pengalaman dan penalaran manusia. Hanya saja, ia ingin menjadi jembatan bagi manusia dalam memahami maksud Tuhan yang transcendental (metafisik). (Fanani, 1992)

2. Epistemologi Ushul Fiqih

Epistemologi ushul fiqh menarik untuk dibahas secara mendalam, tidak hanya untuk mendudukkan persoalan, tetapi juga untuk pengembangan lanjutan ushul fiqh dari perspektif filsafat ilmu. Epistemologi ushul fiqh berbeda dengan epistemologi yang lain, karena ilmu ushul fiqh tersusun dari gabungan berbagai disiplin ilmu, yakni logika Aristoteles, kaidah bahasa Arab, teologi (ilmu kalam), ilmu fiqh, dan ilmu al Qur'an dan Sunnah. (Ihsan, 2018)

Istilah epistemologi berasal dari kata bahasa Inggris "epistemology," yang merupakan gabungan dari dua kata: kata Yunani "epistem," yang berarti pengetahuan, dan kata "logos," yang berarti ilmu pengetahuan, pembelajaran, teori, penelitian, atau diskusi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, makna, isi, sumber, dan proses pengetahuan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa epistemologi berarti "diskusi ilmiah". Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan istilah ilmu pengetahuan yang mengarah pada pemahaman akan kebenaran. (Nuzulia, 2023) Epistemologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. (Bakar, 2017) Epistemologi membicarakan tiga persoalan utama; persoalan hakikat pengetahuan, persoalan asal atau sumber pengetahuan, dan persoalan metode memperoleh pengetahuan atau juga kajian terhadap kebenaran. (Ihsan, 2018)

Berdasarkan penelitian menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum manusia itu ada empat: al-Qur'an, as-sunah, ijma dan qiyas. Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama al-Quran, kedua as-sunah, ketiga ijma, dan keempat qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan. Bila dalam al-Quran tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam sunah. Bila dalam sunah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nash. Adapun dalil yang menunjukkan urutan dalam menggunakan empat dalil di atas antara lain Qs. An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dan hadits Nabi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قِضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَيَسْتَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. saat hendak mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya: "Bagaimana kamu memutuskan ketika dihadapkan permasalahan?", Muadz menjawab, "Aku akan memutuskan dengan kitab Allah Swt." Nabi bertanya kembali, "Bagaimana jika di al-Qur'an tidak ada"?, Muadz menjawab, "Aku akan mencarinya dalam "sunnah" Rasulullah". Nabi bertanya lagi, "Bagaimana kalau jika kau tak temui di keduanya?". Muadz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan fikiranku dan aku tak akan ceroboh". Mendengar jawaban itu, Rasulullah menepuk dada Muadz sebagai bentuk apresiasi dan beliau mendoakannya, "Segala puji bagi Allah Swt memberi petunjuk kepada utusannya utusan Rasulullah terhadap apa yang Allah dan Rasul Ridhoi".

Dalil yang diperselisihkan pemakaiannya itu ada enam: al-istihsan, masalah mursalah, istishab, 'urf, madzhab shahabiy dan syara' man qoblana. Sehingga keseluruhan dalil syara' ada sepuluh, empat telah disepakati penggunaannya oleh mayoritas umat Islam, sedang enam masih diperselisihkan.(Sulistiani, 2018)

Konsep epistemologi ushul fiqih menjadikan Alqur'an sebagai sumber kebenaran otoritatif. Sebab Alqur'an adalah kitab tanzil lafzhan wa ma'nan. Kitab suci tidak dari hasil cipta karsa manusia yang diramu dari konteks sosial, psikologi, serta historis budaya Arab. Karena itu Alqur'an bukanlah produk budaya, melainkan wahyu yang didiktekan kepada Nabi Muhammad Saw (w. 632M/10 H), seperti yang ditegaskan dalam Surat Al-Qiyamah ayat 19:

فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Artinya : Maka, apabila Kami telah selesai membacanya, ikutilah bacaannya itu.

Sumber hukum kedua adalah Sunnah, namun autentisitas (kompetensi) sebagai otoritas mewakili suara Nabi Saw perlu dipertanyakan agar benar-benar otoritatif bisa mewakili suara Nabi Saw. Para ulama mewarisi budaya verifikasi untuk menetapkan validitas (keshahihan) sebuah hadis yang dikenal dengan

Musthalah al-Hadits. Ilmu ini mengulas tentang metodologi kritik sanad (naqd al-sanad) dan matan (naqd al-matan) yang terbingkai dalam ilmu riwayat dan ilmu dirayah. Dari ilmu ini lahirlah istilah riwayat mutawatir, ahad, klasifikasi shahih, hasan, dha'if, hadist ma'qul, ghair al-ma'qul, dan sebagainya.(Dedi, 2020)

Ijma' sebagai hujjah mengambil tempat sesudah al-Qur'an dan sunnah sebelum qiyas. Ijma' secara bahasa dari kata ajma'a-yujmi'u-Ijma'an, yang memiliki arti sepakat, setuju, mengumpulkan, menghimpun, dan tekad yang bulat. Sementara, menurut Imam al-Amidi dalam kitabnya al-ihkam fi ushul al-ahkam, menyatakan bahwa Ijma' memiliki dua arti, yaitu tekad dan kesepakatan. Ijma' dalam istilah ulama ushul adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada satu masa atas hukum syara' setelah wafatnya (nabi) SAW.(Miswanto, 2019) Mujtahid adalah orang yang berkompeten untuk merumuskan hukum, sedangkan hukum syara' adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dibebani hukum). Contoh Ijma' tentang adanya hak waris seorang kakek, ketika seseorang meninggal dengan meninggalkan anak dan ayah yang masih hidup.(Miswanto, 2019)

Penerapan ushul fiqh sering direpotkan ketika ushuliyun akan membuat fiqh, terutama ketika mencari bentuk aliran, apakah ushul-fiqh aliran ra'yu atau aliran mutakallimin. Dua aliran ini, secara etimologis memang bertolak belakang. Keduanya memiliki implikasi metodologis yang berbeda. Padahal keduanya sama-sama dimanfaatkan oleh imam-imam mujtahid.(Badwi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar DPK STAI Al-Forqan Makassar et al., 2012)

Ra'yu adalah aliran dalam ushul fiqh yang teori-teorinya dibangun atau disusun sesudah fiqh terbentuk. Artinya, mujtahid ini mengamati perilaku orang-orang mukallaf yang ada pada masyarakat, kemudian dia memproduksi fiqh secara induktif. Setelah itu disusunlah ushul-fiqh untuk dasar-dasar pengembangannya, di samping kaidah fiqhnya juga. Karena itu, uruf (tradisi), mashalih al-mursalah, dan istihsan di-ambil sebagai dasar hukum fiqh. Ushul-fiqh aliran ini dipakai oleh Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan Mu'tazilah. Dalil-dalil ini, biasanya dirumuskan berdasarkan istiqlal (penelitian) untuk mencari bentuk fiqh.

Sebaliknya, jika mujtahid itu menyusun ushul-fiqh dulu, kemudian memproduksi fiqh berdasarkan ushul fiqh tadi, berarti ushul fiqh ini disebut aliran mutakallimin. Aliran ini berfikir deduktif, dengan menyesuaikan perilaku umat (af'al al-mukallafin), kepada teori-teori ushul fiqh tadi. Aliran ini dipakai antara lain oleh Mazhab Syafi'iy, Mazhab Hanbali, Mazhab Zhahiri, dan Mazhab Syi'ah Itsna Asyariyah. Aliran ini tidak mau memakai 'urf, mashalih al-mursalah, dan istihsan, karena semua dalil ini bisa bertentangan dengan qiyas 'am. Aliran ini, tambahan dalil pokoknya adalah istishhab, yaitu dalil yang memandang persoalan hukum, selama tidak ada dalil yang mengubah maka tetap berlaku sampai sekarang dan masa depan.

Ushul fiqh model ini agak sempit dan seperti membatasi diri pada kondisi lapangan tertentu, terutama jika kita melihat perkembangan kehidupan yang cepat berubah. Akibatnya, teori-teori ushul-fiqh hanya terpaku pada pemahaman dasar (al-Qur'an, al-Hadits, al-Ijma', dan al-Qiyas) dan beberapa dalil yang berorientasi

ke belakang seperti istishhab, dan syara' man qablana. Dengan kata lain, ada kelemahan bagi aliran ini, yaitu kurang menghargai fenomena dan realitas. Berbeda dengan aliran ra'yu yang menggunakan dalil 'uruf dan istihsan, bisa masuk ke dalam rangka (a) Ushuliyun bisa mengolah semua permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, dengan teori-teori ushul-fiqhnya. (b) Ushuliyun bisa berhubungan langsung secara akrab dengan masyarakat yang memakai mazhab tertentu.

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Ushulul Fiqh, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, di antaranya:

1. Menguasai Ilmu Bahasa Arab: Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah berbahasa Arab, seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab untuk memahami teks-teks tersebut dengan benar.
2. Mengetahui Al-Qur'an dan Nasikh Mansukh: Mujtahid harus mengetahui isi Al-Qur'an serta konsep nasikh (ayat yang menghapus) dan mansukh (ayat yang dihapus).
3. Mengetahui As-Sunnah: Pengetahuan tentang As-Sunnah, baik sunnah qauliyah (perkataan Nabi), fi'liyyah (perbuatan Nabi), maupun taqririyah (persetujuan Nabi), sangat penting.
4. Mengetahui Ijma' dan Ikhtilaf: Seorang mujtahid harus mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati oleh ulama (ijma') dan yang masih diperselisihkan (ikhtilaf).
5. Mengetahui Qiyas: Pemahaman tentang qiyas (analogi) dan penerapannya dalam hukum fikih merupakan syarat penting bagi seorang mujtahid.
6. Mengetahui Tujuan Hukum Syariat: Seorang mujtahid harus memahami tujuan ditetapkan hukum untuk membawa kemashlahatan manusia, yang merupakan inti dari risalah Muhammad.
7. Kemampuan Analisis: Mujtahid harus memiliki kemampuan analisis yang benar untuk menjaga dari kesalahan dalam berpikir dan membuat kesimpulan.
8. Niat dan Keyakinan yang Benar: Niat dan keyakinan seorang mujtahid harus semata-mata karena Allah dalam rangka menegakkan agama yang benar. (Khan et al., 2024)

Selanjutnya adalah Qiyas. Qiyas menurut istilah ulama ushul adalah berkumpulnya sesuatu yang didiamkan untuk hukum syara' yang dinashkan karena adanya illat hukum, dan menyamakannya (sesuatu yang didiamkan) dengan yang di nashkan itu karenanya (ilat hukum) yang ada. (Miswanto, 2019)

Qiyas merupakan upaya penemuan hukum terhadap persoalan yang muncul, tetapi tidak ditemukan jawaban pasti dari nash (al-Qur'an dan sunnah) dengan cara mencari kesesuaiannya terhadap teks. Di sini terjadi gerak berangsur di dalam relasi-relasi penunjuk (ad-dalil) dan yang ditunjuk (al-madhlu), dimulai dari prinsip universal (al-'am asy-syai'i) dan berakhir pada prinsip parsial (al-khas an-nadir), dari kesamaan (al-mumatsalah), disusul oleh kemiripan (al-musyabbah) pada satu makna hukum atau illat-nya dan kemudian berujung pada kemiripan

bertingkat (at-tasyabuh al-murakkabab). Itulah kerja mujtahid penganalog (al qais) yang mampu mengungkap indikasi tersembunyi di dalam teks-teks kepada relasi-relasi baru, namun ia tidak harus melampaui rambu-rambu tekstual untuk melahirkan solusi kekinian, andai sang mujtahid berbuat seperti itu, maka dia bukanlah seorang qais melainkan seorang mustahsin (menggunakan prinsip istihsan). Ini artinya, metodologi qiyas harus tunduk dalam pengawasan nash, hal ini diamini oleh asy-Syathibi. (Dedi, 2020)

3. Aksiologi Ushul Fiqih

Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani; axios yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Menurut John Sincliar, dalam lingkup kajian filsafat nilai merujuk pada pemikiran atau suatu system seperti politik, social dan agama. Sistem mempunyai rancangan bagaimana tatanan, rancangan dan aturan sebagai satu bentuk pengendalian terhadap satu institusi dapat terwujud. (Bakar, 2017) Aksiologi ialah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai. Artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malahan menimbulkan bencana. (Nelvitia Purba, Indra Utama, Rita Destini, Yeltriana, Samsul Bahri, 2015) Fungsi ilmu ushul fiqh adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud Tuhan secara benar. Oleh karena itu, segala kaidah dan teori dalam ilmu ini selalu diarahkan dalam rangka menangkap maksud Tuhan. (Fanani, 1992)

Dalam perspektif filsafat Ilmu, pada dasarnya, fungsi dan kegunaan suatu ilmu adalah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, ilmu berfungsi sebagai sarana untuk mensejahterakan manusia. Ilmu ushul fiqh juga demikian. Ilmu ini berfungsi untuk membantu memecahkan problem yang dihadapi manusia dalam menangkap maksud Tuhan. Apabila manusia mampu menangkap maksud Tuhan dengan benar, ia akan dapat menjalani hidup dengan sejahtera baik di dunia maupun di akherat kelak.

Aksiologi ilmu ushul fiqh, jelas berbeda dengan aksiologi ilmu pada umumnya. Ia berusaha mewujudkan kesejahteraan manusia baik di dunia ini maupun di akherat kelak. (Fanani, 1992)

Jika logika dapat mencegah seseorang dari melakukan kesalahan (fallacies) sewaktu berargumentasi, maka ushul fiqh menghindarkan seorang faqih (pakar hukum) dari berbuat kekeliruan dalam menderivasi hukum fiqh. Abu Zahrah (w. 1974 M), mengibaratkan kaitan ilmu fiqh dengan ushul fiqh semisal ilmu mantiq dengan filsafat sebagai timbangan yang mengontrol akal dan mencegah kesalahan dalam berfikir.

Mengingat begitu vitalnya peran ushul fiqh, sehingga tidaklah berlebihan jika para ulama menetapkan ushul fiqh sebagai salah satu persyaratan penting yang harus dimiliki seorang mujtahid. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya, Ushl al-Fiqh al-Islami, menjabarkan tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu ushul fiqh, sebagai berikut:

1. الفائدة التاريخية (manfaat historis), yaitu dengan perantaraan kaidah ushul, seseorang dapat mengetahui dalil-dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh para mujtahid untuk sampai menemukan hukum-hukum syari'at.
2. الفائدة العلمية و العملية (manfaat teoritis dan praktis), yaitu memperoleh keahlian untuk menggali hukum dari dalilnya. Ini hanya untuk orang yang telah mencapai level mujtahid. Adapun bagi para muqallid (pengikut mujtahid), ilmu ushul fiqih cukup untuk mengetahui dalil dan metode mujtahid dalam menggali hukum syari'at. Berbekal pengetahuan tersebut, dia menundukkan diri penuh keyakinan pada hukum yang telah dicetuskan para mujtahid. Keyakinan dan kemantapan tersebut dapat menstimulus semangatnya untuk mengamalkan syariat yang dapat mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. فائدة فى الاجتهاد (manfaat ijtihad), yaitu membantu aktivitas mujtahid untuk mengambil hukum-hukum syar'i dari sumbernya. Mengkaji ulang fatwa para ulama terdahulu untuk kepentingan umat secara perorangan maupun kolektif. Karena ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw sudah final, sedangkan, problematika umat semakin kompleks dan beragam. Di sinilah sangat dituntut peran ijtihad. Ijtihad tidak akan berhasil tanpa penguasaan ushul fiqih. Dengan berusaha memahami ilmu ini, akan menjauhkan dari belenggu taqlid buta.
4. فائدة فى مجال المقارنة (manfaat komparatif), yaitu pengetahuan tentang ushul fiqih dapat melakukan perbandingan di antara sekian banyak pendapat para ulama terhadap satu kasus. Baik secara interen mazhab ataupun eksteren mazhab yang ada; berupa hukum maupun metode ijtihadnya. Pada akhirnya dapat menemukan jawaban hukum yang dianggap relevan dengan konteks kekinian.
5. الفائدة الدينية (manfaat agama), yaitu sebagai mediator untuk mengetahui hukum syariat beserta dalil-dalilnya. Mengajak seorang mukallaf untuk memahami dan mengamalkan perintah agama, sebagaimana kata ushuliyin:
فائدة اصول الفقه معرفة احكام الله تعالى وهي سبب الفوز بالسعادة الدينية و
الدينية

"Kegunaan ushul fiqih adalah mengenal hukum-hukum Allah Swt, yang menjadi sebab kebahagiaan akhirat (agama) dan kebahagiaan dunia".

Ushul fiqih merupakan salah satu khazanah intelektual muslim yang sangat urgen untuk merumuskan produk hukum syariat. Dengan ilmu ini, dapat mengetahui bagaimana memformulasikan hukum fiqih dari sumbernya. Fiqih tidak akan mampu menyuplai hukum ibadah dan mu'amalah kepada mukallaf, tanpa eksistensi ushul fiqih. Pengembangan kajian keilmuan ushul fiqih di era modern, sangat dituntut, agar kontekstualisasi fiqih berjalan dengan mudah. Fiqih diharapkan selalu up to date dan tetap dinamis menyikapi problem keumatan dalam tantangan kekinian. (Dedi, 2020)

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini dapat diutarakan bahwa Ushul fiqh adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara global, cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil itu, dan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaku istinbat hukum. Wilayah kajian (ontology) ilmu ushul fiqh adalah kaidah-kaidah atau metode pengambilan hukum. Kaidah-kaidah itu, biasanya disebut dengan dalil syara` yang kullî (dalil syara` yang umum). Misalnya berupa qiyas dan kehujjahannya, batasan-batasan âm, perintah (amr) dan indikatornya, dan kaidah tentang larangan (nâhî). Epistemologi ilmu Ushul Fiqh itu ada empat: al-Qur'an, as-sunah, ijma dan qiyas. Dan jumbuh ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama al-Quran, kedua as-sunah, ketiga ijma, dan keempat qiyas. Fungsi (aksiologi) ilmu ushul fiqh adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud Tuhan secara benar. Oleh karena itu, segala kaidah dan teori dalam ilmu ini selalu diarahkan dalam rangka menangkap maksud Tuhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badwi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar DPK STAI Al-Forqan Makassar, Ahmad, Kata Kunci, and Epistimologi Ushul Fiqhi, 'Epistemologi Ushul Fiqh', 10.1 (2012), pp. 197-209
- Bakar, Yunus Abu, 'Filsafat Pendidikan Islam', *Inspiratif Pendidikan*, June, 2017, pp. 1-4
- Dedi, Syarial, 'Ushul Fiqh Menurut Paradigma Filsafat Ilmu (Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi)', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2020), pp. 289-310, doi:10.29240/jhi.v5i2.1829
- Fanani, Muhyar, '(Kajian Ontologis Dan Aksiologis) Abstract ':, 1992
— — —, *Ilmu Ushul Fiqh Dalam Prespektif Falsafah Kesatuan Ilmu*, UIN Walisongo Semarang, 2022, XLIV
- Ihsan, Ahmad Ghozali, 'Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2.2 (2018), pp. 105-21, doi:10.22515/alahkam.v2i2.1069
- Khan, Abdul Latif, Muhamad Yusron, and Maulana El Yunusi, 'Pengertian Dan Syarat Mujtahid Dalam Ilmu Fikih Dan Perkembangannya Diri Masa Kemasa', 5, 2024, pp. 104-8
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, 2019
- Nelvitia Purba, Indra Utama, Rita Destini, Yeltriana, Samsul Bahri, Ahmad Darwis, *Filsafat Ilmu*, 2015
- Nuzulia, Atina, *Suatu Pengantar Filsfat Ilmu*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2023
- Sulistiani, Siska Lis, 'Perbandingan Hukum Islam', *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1.1 (2018), pp. 102-16